

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban manusia mulai mengalami perubahan drastis, hal ini mulai dapat dilihat dalam hal pergaulan luas tanpa batas diseluruh penjuru dunia yang difasilitasi media telekomunikasi dan teknologi yang selalu mengalami perkembangan dari hari ke hari yang memegang peran serta andil terjadinya perubahan drastis tersebut. Tidak ada lagi sekat atau batas antara belahan dunia, perbedaan budaya, ras, golongan dan warna kulit tidak lagi dipermasalahkan. Era „globalisasi“, itulah sebutan yang tepat digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut.

Pesat perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini menjadi dampak semakin kompleknya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi *Cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Sebagai media penyedia informasi, internet juga sebagai sarana kegiatan komunikasi komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya. Sistem jaringan memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan

batas-batas teritorial suatu wilayah negara. Kepentingan yang ada bukan lagi sebatas kepentingan suatu bangsa semata, melainkan juga kepentingan regional bahkan internasional. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara.¹

Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, sedangkan negara yang sedang berkembang akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme. Hal tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Setiap negara harus menghadapi kenyataan bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkan oleh kemajuan bidang teknologi. Salah satu cara berpikir yang produktif adalah mendirikan usaha untuk menyediakan suatu infrastruktur informasi yang baik di dalam negeri, yang kemudian dihubungkan dengan jaringan informasi global.

Internet telah menghadirkan realita kehidupan baru bagi umat manusia, Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realita yang berjarak berjuta-juta kilometer, dengan medium internet dapat dihadirkan dan dapat melakukan transaksi bisnis, berbincang dengan kolega,

¹ Teguh Arifiadi, Inspektorat Jendral Depkominfo, *Cyber Crime dan Antisipasinya Secara Yuridis (I)*, at <http://www.google.com>, last visited Apr. 11, 2016.

belanja, belajar, mengikuti seminar yang diselenggarakan di berbagai negara di dunia dan berbagai aktifitas lainya dalam kehidupan nyata.²

Kecenderungan mengglobalnya karakteristik teknologi informasi yang semakin akrab dengan masyarakat, akhirnya menjadikan Indonesia harus mengikuti pola tersebut. Karena teknologi informasi (khususnya dalam dimensi *cyber*) tidak akan dan membentuk signifikasi karakter, namun selalu ada gejala negatif dari setiap fenomena teknologi, salah satunya adalah aktifitas kejahatan. Bentuk kejahatan (*crime*) secara otomatis akan mengikuti untuk kemudian beradaptasi pada tingkat perkembangan teknologi. Salah satu contoh terbesar saat ini adalah kejahatan maya atau biasa disebut *cyber crime* yang merupakan bentuk fenomena baru dalam kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Kejahatan *cyber* secara hukum bukanlah kejahatan sederhana karena tidak menggunakan sarana konvensional, tetapi menggunakan komputer dan internet.

Di tengah kemajuan di bidang teknologi informasi yang dilakukan negara-negara tetangga, kondisi negeri ini memang cukup memprihatinkan. Ironisnya, di tengah rendahnya penggunaan internet itu Indonesia justru menjadi negara ke-dua terbesar kejahatan *cyber* (*cyber crime*) di dunia setelah Ukraina. Dua modus kejahatan dunia maya yang paling sering dilakukan adalah carding atau memalsukan nomor kartu kredit orang lain untuk bisa mendatangkan berbagai produk komersial yang diperjual belikan

² Ach. Tahir, *Cyber Crime (Akar Masalah dan Solusi Penanggulangannya)*, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 2010, hlm.14.

lewat internet. Modus kedua adalah *hacking* atau merusak/mengacaukan jaringan komputer pihak lain.³

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah social. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak dapat diterima.⁴

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika, meluasnya perkembangan informatika, serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah juga pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri perdagangan dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradingma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.⁵

Perkembangan teknologi salah satunya adalah teknologi informasi memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif ini misalnya adalah pengaksesan informasi secara cepat dan mudah. Dampak negatif dari hal ini misalnya terjadinya kejahatan-kejahatan di bidang teknologi informasi, seperti perusakan sistem informasi pihak tertentu atau mencuri data dari sistem informasi pihak lain.

³ Abdul Wahid dan Muhamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 130.

⁴ Harton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 237.

⁵ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 3-4.

Ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia *cyber*, misalnya kejahatan-kejahatan umum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penipuan kartu kredit, penipuan *online*, penipuan perbankan, penipuan bursa efek, pornografi anak, perdagangan narkoba, terorisme dan sejenisnya. Di sisi lain ada juga kejahatan yang menjadikan teknologi informasi sebagai sasarannya seperti *virus (hacking)*, *infrengments of privacy*, *phising*, *spamming* dan sejenisnya.

Tanggal 21 April 2008 lahir Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE bukanlah tindak pidana khusus, berhubung UU ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat. UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE. Perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE.⁶

Salah satu tindak pidana di bidang *cyber* yang marak terjadi di Indonesia adalah penipuan *online*. Perbuatan penipuan selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 1.

tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.⁷

Dari informasi penyidik Kepolisian Polres Sleman, diketahui bahwa pihak penyidik telah menangani kasus ini dan berupaya untuk mengungkap pelakunya, namun ada kendala dimana pihak penyidik Polres Sleman mengalami kesulitan dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus kejahatan ini. Sementara itu dalam upaya penegakan hukum pihak penyidik Polres Sleman diperkenankan untuk bekerja sama pada instansi lain termasuk operator telepon seluler dan pihak bank guna memperlancar proses penangkapan dan penggerebekan pelaku tindak pidana penipuan *online*.

Dari hasil pra-riset di Polres Sleman, sudah 25 kasus tindak pidana penipuan *online* yang dilimpahkan kepada kejaksaan (penuntut umum) dan sebagian yang lain masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Ini membuktikan bahwa pola pikir masyarakat dari tahun ke tahun semakin menguasai teknologi dan menjadikan teknologi tersebut sebagai alat penunjang untuk saran transaksi melalui dunia maya. Mudahnya fasilitas internet juga memicu sifat orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak kejahatan di kalangan masyarakat.

Banyaknya laporan dari masyarakat yang telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik membuat Kepolisian Resort Sleman berkewajiban untuk menuntaskan masalah-masalah yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga kasus-kasus penipuan *online* melalui media

⁷ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 30.

elektronik ini dapat diminimalisir. Sebenarnya banyak kasus penipuan *online* yang dialami oleh masyarakat, tetapi kasus tersebut tidak banyak yang terungkap karena penipuan yang dilakukan dengan cara *online* sehingga sulit untuk mencari pelakunya. Oleh karena itu penelitian ini akan mencari dan menganalisa kendala yang dialami oleh Polres Sleman dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan *online*, dan upaya-upaya yang dilakukan.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* di Polres Sleman?
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan Polres Sleman untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* di Polres Sleman.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan Polres Sleman untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online*.

⁸ Wawancara dengan Birgadir R. Gayuh Fahmi S. Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu), 23 Mei 2016.

D. Kerangka Pemikiran

1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan

a. KUHP

Dalam tindak pidana penipuan terdapat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur objektif yang meliputi maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.⁹ Hukum pidana yang mengatur tentang penipuan adalah Pasal 378 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu kejahatan yang di rumuskan dalam Pasal 378 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:¹⁰

Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

⁹ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hlm.112.

¹⁰ *Ibid.*

b. UU ITE

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sejak tanggal 21 April 2008. UU ITE merupakan hukum yang mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. UU ITE ini juga di gunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada didalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dengan kata lain UU ITE ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan yang akan terjadi di dalam proses ITE tersebut.

Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹ Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:¹²

- (1) Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan Transaksi Elektronik.

¹¹ *Ibid.* hlm. 113.

¹² Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Bab III tentang “Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik” yang berbunyi:¹³

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 43 ayat (3) Bab X tentang “Penyidikan” yang berbunyi:¹⁴

- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan tertinggi setempat.

Pasal 45 ayat (2) Bab XI “Ketentuan Pidana” yang berbunyi:¹⁵

- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk

¹³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

¹⁴ Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

¹⁵ Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

Ruang lingkup dari istilah “Penegak Hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dituliskan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya udah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.¹⁷

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau

¹⁶ Delly, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Ke Dua Belas, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 19.

tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:¹⁸

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*).
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang juga dinamakan *rule performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang sebenarnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri yang sebenarnya dilakukan berasal dari pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector* atau dengan beberapa pihak *role set*).¹⁹

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector* atau dengan beberapa pihak *role set*).²⁰

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 20.

²⁰ *Ibid.*

sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of role*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di atas, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, keterangan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.²¹

²¹ *Ibid.* hlm. 45.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:²²

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh

²² *Ibid.* hlm. 46.

yang dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).²³

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pangharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah, misalnya.²⁴

Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyerahkan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, di mana dia akan menghadapi berbagai masalah, yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah, atau mungkin sama sekali belum pernah diajarkan. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Hasilnya akan dinilai secara langsung oleh masyarakat tanpa pertimbangan bahwa anggota polisi tersebut baru saja menyelesaikan pendidikan, atau baru saja ditempatkan di daerah yang bersangkutan. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. 47.

gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.²⁵

Kalau seorang anggota Angkatan Perang harus senantiasa siap tempur dan memelihara kemampuan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka anggota polisi harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap kedamaian. Masalah-masalah tersebut tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungkin dia harus menolong orang yang sudah tua untuk menyeberang jalan raya yang padat dengan kendaraan bermotor, atau dia harus melerai suami-istri yang sedang bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka di dalam kasus tabraklari, dan lain sebagainya. Alangkah banyaknya tugas polisi, akan tetapi warga masyarakat memang mempunyai harapan demikian. Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang senantiasa “siap pakai” untuk melindungi warga masyarakat terhadap aneka macam gangguan.²⁶

Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Diantara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang di mana

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* hlm. 48.

penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.²⁷

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain dapat ditetapkan, misalnya cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazimnya dikenal dengan sebutan *pervasion*). Cara lainnya yang agaknya menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga

²⁷ *Ibid.* hlm. 49.

masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi di mana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁸

Oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungannya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tak menyatu dengan lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.²⁹

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional.³⁰

Pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* hlm. 50.

³⁰ *Ibid.*

terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan. Hal itu dapat diketahui melalui wawancara dengan berbagai tokoh atau warga masyarakat biasa, maupun dengan jalan mengadakan pengamatan-pengamatan terlibat maupun tidak terlibat.³¹

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut adalah, misal lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan seterusnya. Secara teoretis lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan social-budaya yang akan atau sedang terjadi.³²

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut adalah, misal lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan seterusnya. Secara teoretis lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional, sehingga mempunyai pengaruh

³¹ *Ibid.* hlm. 51.

³² *Ibid.*

yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.³³

Di samping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Anggapan-anggapan semacam itu sebenarnya juga ada pada kalangan hukum umumnya, yaitu terutama yang menduduki posisi-posisi formal tertentu. Hal itu tampak dari program-program resmi yang diterapkan, misalnya, program penyuluhan hukum (tertulis). Salah satu akibatnya yang positif adalah, kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum (yang kemungkinan besar akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu). Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:³⁴

- a. tidak tahu atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* hlm. 56.

- c. tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur secara tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada akhir perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis. Di lain pihak kecenderungan-kecenderungan tersebut kadang-kadang menganggap bahwa terjemahan-terjemahan tidak resmi dari perundang-undangan zaman Hindia-Belanda, secara yuridis telah berlaku.³⁵

Adanya keinginan yang sangat kuat untuk menyusun kodifikasi atau pembukuan norma-norma hukum bidang-bidang tertentu, merupakan suatu

³⁵ *Ibid.* hlm. 57.

akibat yang lebih lanjut yang mempunyai segi positif dan negatifnya. Selama usaha mengadakan kodifikasi tersebut memperhatikan bidang-bidang kehidupan netral dan spiritual, serta tujuan kodifikasi adalah kepastian hukum, keseragaman hukum dan kesederhanaan hukum, maka usaha mengadakan kodifikasi adalah positif. Akan tetapi, kalau usaha tersebut hanya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan mencoba membukukan norma-norma hukum yang mengatur bidang kehidupan spritual (atau non-netral), maka sifatnya adalah negatif.³⁶

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan

³⁶ *Ibid.*

yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.³⁷

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- b. Nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohani atau keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau ino-vatisme.

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketenteraman merupakan suatu kebebasan. Schuyt pernah memperincikan ciri-ciri ketertiban atau keadaan tertib, sebagai berikut:³⁹

- a. *voorspelbaarheid* (= dapat diperkirakan).
- b. *cooperator* (= kerja sama).
- c. *controle van geweld* (= pengendalian kekerasan).
- d. *consistentie* (= kesesuaian).
- e. *duurzaamheid* (= langgeng).
- f. *stabiliteit* (= mantap).
- g. *hierarchic* (= berjenjang).
- h. *conformiteit* (= ketaatan).
- i. *afwezigheid van conflict* (= tanpa perselisihan).

³⁷ *Ibid.* hlm. 60.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pasangan Nilai Yang Berperan Dalam Hukum...op cit.*, hlm. 60.

³⁹ *Ibid.*

j. *uniformiteit* (= keseragaman).

k. *gemeenschappelijkheid* (= kebersamaan).

l. *regelmaat* (= ajeg).

m. *bevel* (= suruhan).

n. *volgorde* (= keberurutan).

o. *rangschikking* (= tersusun).

Secara psikologis keadaan tenteram ada, bila seseorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar, dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai-nilai tersebut, yaitu ketertiban dan ketenteraman, sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Di dalam bidang tata hukum, maka bidang hukum publik (seperti misalnya hukum tata Negara, hukum administrasi Negara dan hukum pidana) harus mengutamakan nilai ketertiban dan dengan sendirinya nilai kepentingan umum.⁴⁰

Laurence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 62.

⁴¹ Laurence M. Friedman, *Penegakan Hukum*, Jakarta.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang untuk mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan *legislative* ditata, apa yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur terdiri dari lembaga hukum yang ada di maksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.⁴²

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁴³

Subtansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada sistem itu sendiri". Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁴⁴

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai perwujudan kemasyarakatan yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga harus adanya jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁴⁵

E. Definisi Oprasional

1. Tindak pidana penipuan *online* dalam penelitian ini dikhususkan untuk penipuan *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu: “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan Transaksi Elektronik”.
2. Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini hanya pada penyidikan, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

F. Metode Penelitian Hukum Empiris

1. Objek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti atau dikaji yang dapat berupa perilaku orang atau dokumen yang memberikan informasi atau data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Objek penelitian ini meliputi:

- a) Kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* di Polres Sleman.
- b) Upaya-upaya yang dilakukan Polres Sleman untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online*.

2. Subyek Penelitian (Responden)

Subyek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah Penyidik Polres Sleman yang melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan *online*.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian berupa hasil wawancara.

- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*).

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer dikumpulkan dengan cara wawancara yang dilakukan kepada para penyidik Polres Sleman.

- b. Data Sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka dan studi dokumen.

- (1) Bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat secara umum) yang terdiri dari:

- a) KUHP

- b) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mana berupa kasus dan ensiklopedia.

5. Pendekatan

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis dan pendekatan yuridis-normatif.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Proses pengolahan data dalam penelitian ini dapat meliputi kegiatan *editing*, *coding*, dan penyajian dalam bentuk narasi.

Analisis data dilakukan melalui kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi.